



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hj. A. Nuraeni Kr. Seha Alias Kr. Seha Binti Andi Wahid K |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53/12 Desember 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Panaikang, kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : A. Asri Hr Bin H. Rahimung |
| 2. Tempat lahir | : Bulukumba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 63/29 Desember 1956 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Panaikang, kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Enni Sri Wahyuni Alias Uni Binti A. Asri Hr |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/6 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Lumpangan, Desa Lumpangan, Kec.
Pa'jukukang, Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : A. Sri Surya Nengsih Alias Uya Binti A. Asri Hr
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu,
Kab. Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATI, S.H., Advokat yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9, Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HJ. A. NURAENI Kr. SEHA ALS Kr. SEHA BINTI ANDI WAHID K, Terdakwa II A. ASRI HR BIN H. RAHIMUNG, Terdakwa III ENNI SRI WAHYUNI ALS UNI BINTI A. ASRI HR, dan Terdakwa IV A. SRI SURYA NENGSIH ALS UYA BINTI A. ASRI HR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** melanggar pasal 170 aya (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warnan hitam.**Dikembalikan kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa yang terbukti pada perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
 - Para Terdakwa sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Antara Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai yang ditandai dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 02 Juli 2020 sebagaimana terlampir, dan di depan persidangan Para Terdakwa dan korban sudah saling bermaafan;
- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I HJ. A. NURAENI Kr. SEHA ALS Kr. SEHA BINTI ANDI WAHID K, terdakwa II A. ASRI HR BIN H. RAHIMUNG, terdakwa III ENNI SRI WAHYUNI ALS UNI BINTI A. ASRI HR, dan terdakwa IV A. SRI SURYA NENGSIH ALS UYA BINTI A. ASRI HR pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng untuk menemui terdakwa IV guna mempertanyakan perihal postingan facebook terdakwa IV yang membuat saksi NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG merasa tersinggung. Kemudian sesampainya saksi NANI di depan kediaman terdakwa I, saksi NANI selanjutnya masuk ke dalam kios milik terdakwa IV namun terdakwa IV pada saat itu tidak berada pada kios tersebut melainkan berada di dalam rumah. Selanjutnya saksi NANI mempertanyakan keberadaan terdakwa IV dan menyampaikan sebab sehingga ia ingin bertemu dengan terdakwa IV kepada terdakwa III yang pada saat itu sedang berada dalam kios tersebut akan tetapi terdakwa III tiba-tiba memarahi saksi NANI
- Bahwa kemudian terdakwa I datang dan langsung menarik jilbab saksi NANI hingga terlepas. Terdakwa I selanjutnya menjambak rambut saksi NANI serta memukul dan mencakar saksi NANI. Kemudian terdakwa II datang dan langsung menarik tangan saksi NANI sehingga saksi NANI terjatuh ke lantai kios tersebut. Kemudian setelah terjatuh ke lantai, terdakwa II lalu Â menginjak bahu saksi NANI. Selanjutnya pada saat saksi NANI masih dalam posisi terjatuh ke lantai, terdakwa III kemudian menarik baju saksi NANI yang membuat baju yang dikenakan saksi NANI saat itu sobek. Selanjutnya pada saat saksi NANI mencoba untuk berdiri, terdakwa IV tiba-tiba dan langsung menampar saksi NANI pada bagian pipi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum Et Repertum no: 06/VER/PKM-BSP/TU/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. Nurfatmiyanti Gani M.Kes, pada penderita tampak luka lecet pada pelipis sebelah kiri diameter panjang kurang lebih 0,5 cm, tampak merah pada daun telinga atas sebelah kiri, tampak merah pada leher bagian kanan panjang kurang lebih 0,5 cm, lebar kurang lebih 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) lecet tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I HJ. A. NURAENI Kr. SEHA ALS Kr. SEHA BINTI ANDI WAHID K, terdakwa II A. ASRI HR BIN H. RAHIMUNG, terdakwa III ENNI SRI WAHYUNI ALS UNI BINTI A. ASRI HR, dan terdakwa IV A. SRI SURYA NENGSIH ALS UYA BINTI A. ASRI HR baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama ataupun bersekutu satu sama lain sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan pada hari Selasa tan ggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidk-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG datang ke rumah terdakwa I yang beralamat di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng untuk menemui terdakwa IV guna mempertanyakan perihal postingan facebook terdakwa IV yang membuat saksi NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG merasa tersinggung. Kemudian sesampainya saksi NANI di depan kediaman terdakwa I, saksi NANI selanjutnya masuk ke dalam kios milik terdakwa IV namun terdakwa IV pada saat itu tidak berada pada kios tersebut melainkan berada di dalam rumah. Selanjutnya saksi NANI mempertanyakan keberadaan terdakwa IV dan menyampaikan sebab sehingga ia ingin bertemu dengan terdakwa IV kepada terdakwa III yang pada saat itu sedang berada dalam kios tersebut akan tetapi terdakwa III tiba-tiba memarahi saksi NANI
- Bahwa kemudian terdakwa I datang dan langsung menarik jilbab saksi NANI hingga terlepas. Terdakwa I selanjutnya menjambak rambut saksi NANI serta memukul dan mencakar saksi NANI. Kemudian terdakwa II datang dan langsung menarik tangan saksi NANI sehingga saksi NANI terjatuh ke lantai kios tersebut. Kemudian setelah terjatuh ke lantai, terdakwa II lalu Â menginjak bahu saksi NANI. Selanjutnya pada saat saksi NANI masih dalam posisi terjatuh ke lantai, terdakwa III kemudian menarik baju saksi NANI yang membuat baju yang dikenakan saksi NANI saat itu sobek. Selanjutnya pada saat saksi NANI mencoba untuk berdiri, terdakwa IV tiba-tiba dan langsung menampar saksi NANI pada bagian pipi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum Et Repertum no: 06/VER/PKM-BSP/TU/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum dr. Nurfatmianti Gani M.Kes, pada penderita tampak luka lecet pada pelipis sebelah kiri diameter panjang kurang lebih 0,5 cm, tampak merah pada daun telinga atas sebelah kiri, tampak merah pada leher bagian kanan panjang kurang lebih 0,5 cm, lebar kurang lebih 0,1 cm dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) lecet tersebut diatas disebabkan oleh adanya persentuhan tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 31 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 78/Pid.B/2020/PN Ban atas nama Terdakwa HJ. A. NURAENI KR. SEHA ALS KR. SEHA BINTI ANDI WAHID K, DKK tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANI IRMA ANDRIANI Als. IRMA Binti BAHTIAR MADONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena akan menerangkan mengenai penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di Kp. Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah para Terdakwa untuk meluruskan tentang apa yang diunggah Uya (Terdakwa 4) di facebook mengenai pelakor dan mengatakan ingin bertemu dengan Terdakwa 4 tapi belum

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sempat menyampaikan maksud, Saksi sudah ditampar oleh Terdakwa 1 dan dikeroyok oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4;
- Bahwa awal permasalahannya adalah masalah di sosmed dimana Terdakwa 4 mengatakan Saksi dan Sepupu Saksi adalah Pelakor karena Terdakwa 4 mengatakan di Facebook bahwa Saksi sebelas dua belas dengan sepupu Saksi yang mereka fitnah dengan mengatakan "Pelakor" sehingga Saksi datang rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa pertama-tama Saksi ditarik dan dicakar oleh Terdakwa 1, sehingga Saksi terjatuh dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 dan langsung menginjak bahu Saksi sehingga Saksi menarik sarung Terdakwa 2 dan tidak lama Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memegang Saksi dan berusaha mengangkat Saksi keluar dari Toko;
 - Bahwa saat kejadian tersebut, Terdakwa 2 memukul dulu baru menginjak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak memukul, tetapi memegang dan menarik baju dan rambut Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang letaknya ada di pinggir jalan raya dan toko tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa saat terjadi penganiayaan ada orang lain yang juga melihat kejadian tersebut yaitu saksi DIAN LESTARI dan beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal yang melihat kejadian dari luar toko milik Terdakwa 1;
 - Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena pukulan adalah bagian kepala, wajah, telinga dan pundak;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka berdarah di pelipis kiri, sakit pada telinga dan bahu kanan, serta baju yang Saksi gunakan pada saat itu sobek;
 - Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Bissapu untuk mengobati luka-luka yang dialami Saksi namun tidak sampai diopname;
 - Bahwa Saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa dan sudah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Puskesmas Bissapu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DIAN LESTARI Binti ABD. SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi diajukan di persidangan karena akan menerangkan mengenai penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di Kp. Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa 1 memukul dan menarik Rambut saksi NANI IRMA ANDRIANI, dan melihat juga Terdakwa 2 menginjak bahu tetapi tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan pada diri saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa awalnya Saksi Menemani saksi NANI IRMA ANDRIANI datang ke rumah Para Terdakwa untuk meluruskan tentang apa yang diunggah di facebook mengenai pelakor oleh Terdakwa 4, dan mengatakan mau bertemu dengan Terdakwa 4, tapi belum sempat menyampaikan maksud saksi NANI IRMA ANDRIANI sudah ditampar oleh Terdakwa 1 dan dikeroyok oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4;
- Bahwa awal permasalahannya adalah masalah di sosmed dimana Terdakwa 4 menuduh saudara FENNY yang merupakan seppupu dari saksi NANI IRMA ANDRIANI berselingkuh dengan suami Terdakwa 4;
- Bahwa pertama-tama saksi NANI IRMA ANDRIANI ditarik dan dicakar oleh Terdakwa 1, sehingga saksi NANI IRMA ANDRIANI terjatuh dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 dan langsung menginjak Paha saksi NANI IRMA ANDRIANI sehingga saksi NANI IRMA ANDRIANI menarik sarung Terdakwa 2 dan tidak lama Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 memegang dan menarik saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul dulu baru menginjak tapi Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa 2 melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 tidak memukul tapi memegang dan menarik saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang letaknya ada di pinggir jalan raya dan toko tersebut dalam keadaan terbuka;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi penganiayaan ada orang lain yang juga melihat kejadian tersebut yaitu Saksi dan beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal yang bersama-sama melihat kejadian dari luar toko milik Terdakwa 1;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi berdiri dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa bagian tubuh saksi NANI IRMA ANDRIANI yang terkena pukulan adalah bagian kepala, wajah, telinga dan pundak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka berdarah di pelipis kiri, sakit pada telinga dan bahu kanan, serta baju yang saksi NANI IRMA ANDRIANI gunakan pada saat itu sobek;
- Bahwa saksi NANI IRMA ANDRIANI sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Bissapu untuk mengobati luka-luka yang dialami namun tidak sampai diopname;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA 1 (HJ NURAENI Kr. SEHA Als. Kr, SEHA Binti ANDI WAHID K.)

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 1 diajukan di persidangan karena masalah penganiayaan yang terjadi di dalam Toko Terdakwa 1;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI karena saksi NANI IRMA ANDRIANI datang mencari anak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 4 sambil marah-marah dan hendak memukul sehingga Terdakwa 1 menghalangi dengan cara menampar pipi saksi NANI IRMA ANDRIANI;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi NANI IRMA ANDRIANI datang ke toko sekaligus rumah Terdakwa 1 untuk mencari anak Terdakwa 1 yaitu Uya (Terdakwa 4) sambil marah-marah dan hendak memukul sehingga Terdakwa 1 menghalangi dengan cara menampar pipi saksi NANI IRMA ANDRIANI dan saat itu saksi NANI IRMA ANDRIANI Berontak sehingga Terdakwa 1 terjatuh bersama dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI, Terdakwa 1 berteriak meminta tolong dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 yang tidak lain adalah suami Terdakwa 1 datang langsung memisahkan akan tetapi saksi NANI IRMA ANDRIANI menarik sarung Terdakwa 2 sehingga Terdakwa 2 menginjak bahu saksi NANI IRMA ANDRIANI agar sarungnya bisa terlepas;
- Bahwa Terdakwa 1 menampar pipi saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan tangan terbuka tanpa alat lain;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 menginjak saksi NANI IRMA ANDRIANI, Terdakwa 2 langsung masuk ke rumah mengambil sapu untuk mengusir saksi NANI IRMA ANDRIANI keluar dari Toko;
- Bahwa sapu yang diambil oleh Terdakwa 2 belum sempat digunakan untuk mengusir saksi NANI IRMA ANDRIANI karena saat Terdakwa 2 kembali dari dalam rumah, saksi NANI IRMA ANDRIANI sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 hanya menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui apakah saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka atau tidak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa 1;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI langsung keluar dari toko milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI sudah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian bermaterai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA 2 (A. ASRI HARI Bin H. RAHIMUNG)

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 2 diajukan di persidangan karena masalah Penganiayaan yang terjadi di dalam Toko Terdakwa 1;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIYANI adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 menginjak saksi NANI IRMA ANDRIYANI Andriani karena Terdakwa 2 melihat istri Terdakwa 2 yakni Terdakwa 1 sedang tergeletak di lantai dan ditindih oleh saksi NANI IRMA ANDRIYANI;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 sedang berada di dalam rumah dan mendengar Terdakwa 1 berteriak meminta tolong, sehingga Terdakwa 2 lari keluar dan melihat Terdakwa 1 tergeletak di lantai dan ditindih oleh saksi NANI IRMA ANDRIYANI sehingga Terdakwa 2 berusaha menarik Terdakwa 1 namun sarung Terdakwa 2 ditarik oleh saksi NANI IRMA ANDRIYANI sehingga Terdakwa 2 menginjak bahu saksi NANI IRMA ANDRIYANI agar sarung Terdakwa 2 bisa terlepas;
- Bahwa Terdakwa 2 menginjak bahu saksi NANI IRMA ANDRIYANI 1 (satu) kali dan setelah itu masuk ke dalam rumah hendak mengambil sapu untuk menakut-nakuti saksi NANI IRMA ANDRIYANI;
- Bahwa sapu yang diambil oleh Terdakwa 2 belum sempat digunakan untuk mengusir saksi NANI IRMA ANDRIYANI karena saat Terdakwa 2 kembali dari dalam rumah, saksi NANI IRMA ANDRIYANI sudah tidak ada di lokasi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa 2 tidak membawa alat;
- Bahwa Terdakwa 3 hanya menarik baju saksi Nani Irma Andriani sedangkan Terdakwa 2 tidak melihat Terdakwa 4 melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah saksi NANI IRMA ANDRIYANI mengalami luka atau tidak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIYANI melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa 1 dan menarik sarung yang digunakan Terdakwa 2;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIYANI langsung keluar dari toko milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi NANI IRMA ANDRIYANI;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIYANI sudah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian bermaterai;

TERDAKWA 3 (ENNI SRI WAYHUNI Als. UNI Binti A. ASRI HR)

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 3 diajukan di persidangan karena masalah penganiayaan yang terjadi di dalam Toko Terdakwa 1;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 3 awalnya menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI tapi karena badannya besar sehingga Terdakwa 3 menarik rambutnya, dan hal tersebut Terdakwa 3 lakukan karena Terdakwa 3 emosi setelah melihat saksi NANI IRMA ANDRIANI datang ke rumah Terdakwa 1 sambil marah-marah sampai berkelahi dengan Terdakwa 1 ;
- Bahwa awalnya saksi NANI IRMA ANDRIANI bersama ibu dari saudara FENNY datang kerumah sambil marah-marah sehingga Terdakwa 1 emosi dan menampar saksi NANI IRMA ANDRIANI, kemudian Terdakwa 3 yang ada di lokasi kejadian dan melihat hal tersebut langsung menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI untuk melerai saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan Terdakwa 1 tapi tidak bisa sehingga Terdakwa 3 menarik rambut saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 3 melihat Terdakwa 1 menampar, Terdakwa 2 menginjak bahu, Terdakwa 4 menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI dan hanya menarik bajunya dan rambutnya saja;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa 3 tidak membawa alat;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui apakah saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka atau tidak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa 1 dan menarik sarung Terdakwa 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI langsung keluar dari toko milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI sudah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian bermaterai;

TERDAKWA 4 (A. SRI SURYA NENGSIH Als. UYA Binti A. ASRI HR)

- Bahwa Terdakwa 4 pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa 4 diajukan di persidangan karena masalah penganiayaan yang terjadi di dalam Toko Terdakwa 1;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA AN adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui awal kejadian tersebut karena Terdakwa 4 sedang melaksanakan Sholat, namun sebelum selesai Sholat Terdakwa 4 mendengar ada keributan di luar sehingga Terdakwa 4 langsung berlari ke arah toko milik Terdakwa 1 dan melihat Terdakwa 1 sedang berkelahi dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI sehingga Terdakwa 4 berusaha meleraikan dengan cara menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak melakukan pemukulan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI, dan hanya menarik baju saksi NANI IRMA ANDRIANI karena ingin membantu ibu Terdakwa 4 yaitu Terdakwa 1 yang sedang berkelahi dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 4 melihat Terdakwa 1 menampar, Terdakwa 2 menginjak bahu, Terdakwa 3 menarik baju dan rambut Saksi NANI IRMA ANDRIANI;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahan antara Terdakwa 4 dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI yaitu karena Terdakwa 4 membuat status di facebook milik Terdakwa 4 yang menyatakan bahwa saksi NANI IRMA ANDRIANI sebelas dua belas dengan sepupunya, sehingga membuat saksi NANI IRMA ANDRIANI marah;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa 4 tidak membawa alat;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui masalah antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui apakah saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI melakukan perlawanan dengan memukul dada Terdakwa 1 dan menarik sarung Terdakwa 2;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NANI IRMA ANDRIANI langsung keluar dari toko milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 4 menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI sudah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian bermaterai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warnan hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Revertum No : 06 / VER / PKM-BSP / TU / III / 2020, Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Puskesmas Bissappu, dr. NURFATMIYANTI GANI M.Kes menyatakan dari hasil pemeriksaanya Sdr(i) NANI IRMA ANDRIANI ALS IRMA BINTI BAHTIAR MADONG Terdapat :
 - Tampak luka lecet pada pelipis sebelah kiri diameter panjang kurang lebih 0,5 cm;
 - Tampak merah pada daun telinga atas sebelah kiri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak merah pada leher bagian kanan panjang kurang lebih 0,5 cm lebar kurang lebih 0,1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko milik Terdakwa 1 yang beralamat di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa pada kejadian tersebut peran Terdakwa 1 adalah Terdakwa 1 memukul kepala dan wajah saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan tangan terbuka lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Terdakwa 2 pada kejadian tersebut adalah Terdakwa 2 menginjak bahu saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan kaki lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa peran Terdakwa 3 pada kejadian tersebut adalah Terdakwa 3 menarik pakaian dan rambut saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa peran Terdakwa 4 pada kejadian tersebut adalah Terdakwa 4 menarik pakaian dan rambut saksi NANI IRMA ANDRIANI;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pakaian yang digunakan oleh saksi NANI IRMA ANDRIANI pada waktu kejadian sobek dan saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka-luka antara lain:
 - Tampak luka lecet pada pelipis sebelah kiri diameter panjang kurang lebih 0,5 cm;
 - Tampak merah pada daun telinga atas sebelah kiri;
 - Tampak merah pada leher bagian kanan panjang kurang lebih 0,5 cm lebar kurang lebih 0,1 cm;

Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum No : 06 / VER / PKM-BSP / TU / III / 2020, dengan Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Puskesmas Bissappu, dr. NURFATMIYANTI GANI M.Kes.;

- Bahwa penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI tersebut terjadi di Toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya dan pada saat kejadian ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi DIAN LESTARI dan beberapa orang lain yang melihat kejadian dari pinggir jalan raya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 4 (empat) orang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama:

1. HJ. H. NURAENI KR. SEHA Alias KR. SEHA Binti ANDI WAHID K (Terdakwa 1);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



2. A. ASRIHARI Bin H. RAHIMUNG (Terdakwa 2);
3. ENNI SRI WAHYUNI Alias UNI Binti A. ASRI HR (Terdakwa 3);
4. A. ASRI SURYA NENGSIH Alias UYA Binti A. ASRI HARI (Terdakwa 4);

yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Menimbang, bahwa terang-terangan berarti berterus terang, blak-blakan, frontal, langsung, terbuka, sedangkan yang dimaksud secara terbuka (*openlijk*) dalam unsur ini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, sehingga tidak dipersoalkan apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak asalkan dapat dilihat oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 19.15, WITA di dalam Toko milik Terdakwa 1 yang terletak di pinggir jalan raya dan beralamat di Kampung Panaikan, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng telah terjadi penganiayaan terhadap saksi NANI IRMA ANDRIANI yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada kejadian tersebut peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 memukul kepala dan wajah saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan tangan terbuka lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa 2 menginjak bahu saksi NANI IRMA ANDRIANI dengan kaki lebih dari 1 (satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 menarik pakaian dan rambut saksi NANI IRMA ANDRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pakaian yang digunakan oleh saksi NANI IRMA ANDRIANI pada waktu kejadian sobek dan saksi NANI IRMA ANDRIANI mengalami luka-luka antara lain:

- Tampak luka lecet pada pelipis sebelah kiri diameter panjang kurang lebih 0,5 cm;
- Tampak merah pada daun telinga atas sebelah kiri;
- Tampak merah pada leher bagian kanan panjang kurang lebih 0,5 cm lebar kurang lebih 0,1 cm;

Sebagaimana Hasil Visum Et Revertum No : 06 / VER / PKM-BSP / TU / III / 2020, dengan Dokter Pemeriksa/Pembuat Visum Et Repertum Puskesmas Bissappu, dr. NURFATMIYANTI GANI M.Kes.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);

Menimbang, bahwa pada pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa melampirkan pula Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani Para Terdakwa dan saksi NANI IRMA ANDRIANI, diberi materai serta isi dari Surat Perjanjian Perdamaian tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi NANI IRMA ANDRIANI, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam;
- yang telah disita dari saksi NANI IRMA ANDRIANI Als. IRMA Binti BAHTIAR MADONG, maka dikembalikan kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI Als. IRMA Binti BAHTIAR MADONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi NANI IRMA ANDRIANI Als. IRMA Binti BAHTIAR MADONG yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Perdamaian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 HJ. A. NURAENI KR. SEHA Alias KR. SEHA Binti ANDI WAHID K , Terdakwa 2 A. ASRI HARI Bin H. RAHIMUNG , Terdakwa 3 ENNI SRI WAHYUNI Alias UNI Binti A. ASRI HR dan Terdakwa 4 A. ASRI SURYA NENGSIH Alias UYA Binti A. ASRI HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke- 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warnan hitam;dikembalikan kepada saksi NANI IRMA ANDRIANI Als. IRMA Binti BAHTIAR MADONG;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Winzas Satria Halim, S.H. I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22